

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara



Jalan Wolter Monginsidi, KM 6 Tenggarong 75511 081346309936

bapenda.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara

Pengurusan Kendaraan STNK Rusak / hilang

No. SK :

Persyaratan

- 1) Untuk Perorangan : Tanda jati diri yang sah + 2 lembar fotocopy, bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup; 2) Untuk Badan Hukum : salinan Akte Pendirian + 2 lembar Fotocopy, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; 3) Untuk Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) : Surat Tugas/Surat Kuasa Bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
2. Surat Keterangan pengecekan pada bagian / urusan blokir
3. BPKB asli + Foto copy
4. Surat Keterangan hilang dari kepolisian
5. Bukti hasil publikasi melalui media
6. Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek fisik kendaraan;
2. Penerimaan Dokumen
3. Penelitian Dokumen
4. Entry Data Kendaraan
5. Penetapan
6. Pembayaran
7. Pencetakan SKPD
8. Pencetakan STNK
9. Penyerahan SKPD dan STNK

Waktu Penyelesaian

UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara



Jalan Wolter Monginsidi, KM 6 Tenggarong 75511 081346309936

bapenda.kaltimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Badan Pendapatan Daerah / UPTD
Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kutai Kartanegara

45 Menit

Berkas Hilang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Roda 2 Rp. 100.000,- Roda 4 Rp. 200.000

Produk Pelayanan

1. Pengurusan Kendaraan STNK Rusak / hilang

Pengaduan Layanan

Media Surat